



PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Eka Meifrina Suminarsih., M.M (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Disampaikan pada FGD Pelaksanaan Sosialisasi Evaluasi SPBE Tahun 2024
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, Bogor, 18 Juli 2024

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

(1) Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen **pengetahuan**;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan Pasal 52

Ayat (4)

Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah **berkoordinasi** dan dapat melakukan **konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.**

Ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE **diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.**

DASAR HUKUM



PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

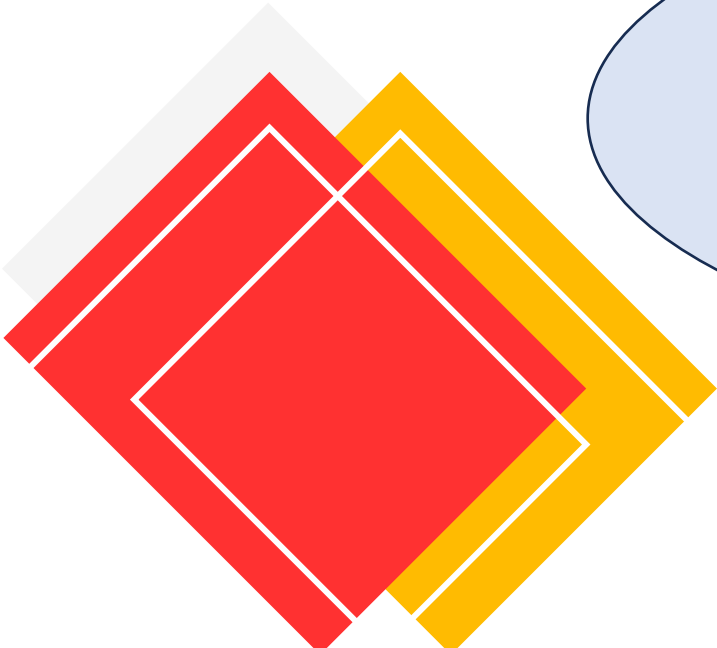


PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL



**PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

Maksud dan Tujuan Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE



**Memberikan pedoman bagi Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan Manajemen
Pengetahuan SPBE di lingkungannya.**

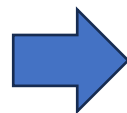


MANAJEMEN PENGETAHUAN

Upaya **terstruktur dan sistematis** dalam mengembangkan dan menggunakan **pengetahuan** yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi **peningkatan kinerja** organisasi

(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) nomor 14 tahun 2011)

Suatu pendekatan yang **sistematis** dalam suatu organisasi untuk mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan dan berbagi-tukar **pengetahuan** (*knowledge sharing*), serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan dan pengalaman yang ada.



Pengetahuan individu menjadi pengetahuan organisasi yang dapat diakses, diformalkan, dibagikan, diperkaya, dan dikembangkan, khususnya **pengetahuan** yang memiliki **karakteristik kritis (*critical knowledge*)** dan **strategis** sejalan dengan bisnis organisasi, untuk merangsang inovasi melalui produktivitas pengetahuan yang lebih baik.

Manfaat Manajemen Pengetahuan SPBE

MANFAAT MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

- | | |
|---|--|
| 1 | meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi |
| 2 | meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah |
| 3 | mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi; |
| 4 | mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif |
| 5 | memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai |
| 6 | meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE |

Definisi



SPBE

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE



PEMERINTAH DAERAH

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



INSTANSI PUSAT

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.



BRIN

lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi

Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE



1. PENGETAHUAN



pengetahuan implisit

merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran (pengetahuan tacit)

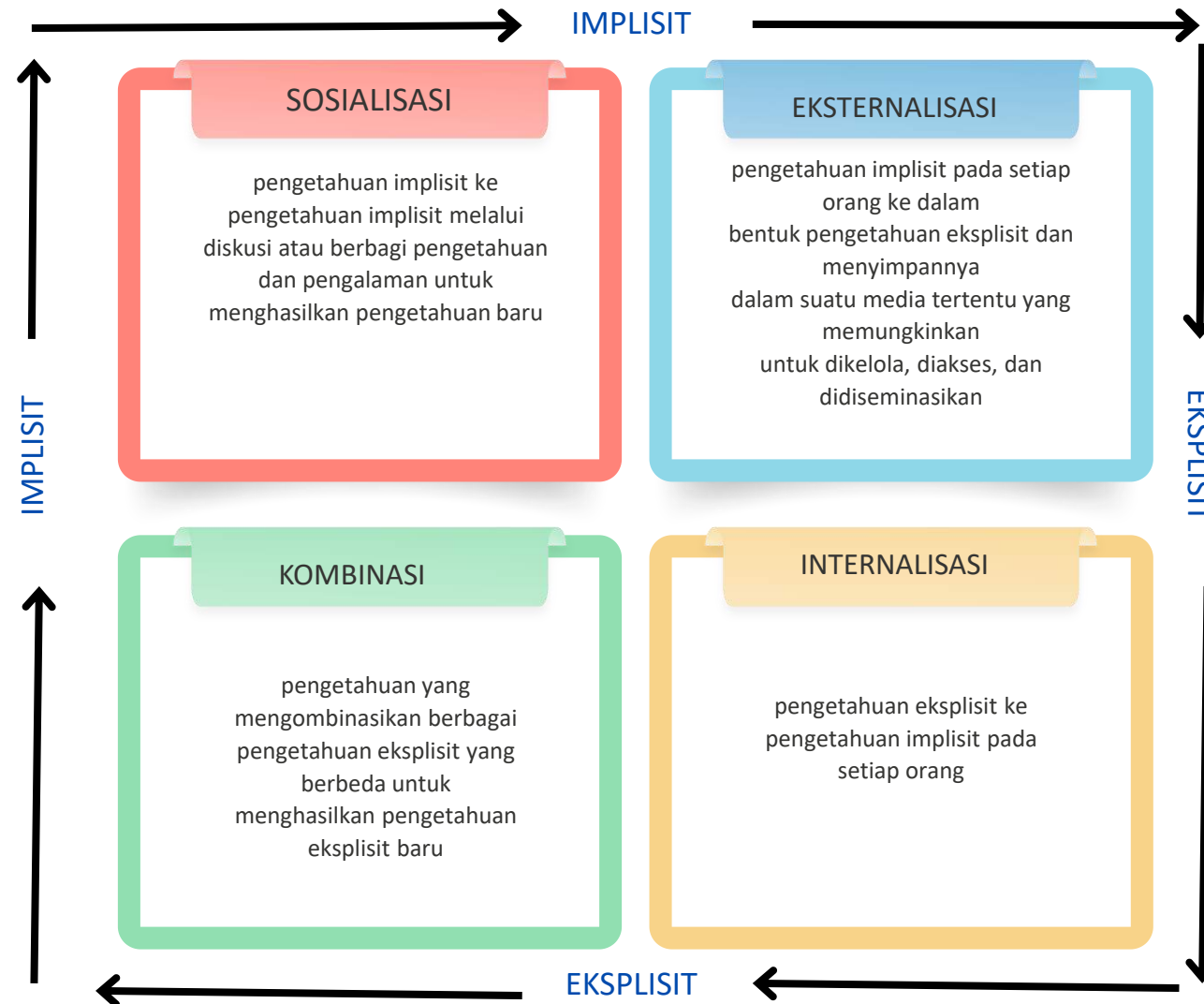


pengetahuan eksplisit

merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.



TRANSFORMASI PENGETAHUAN



2. PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

A. Kerangka Kerja MP SPBE



pembangunan budaya berbagi (Ld, Rw) dan meningkatkan pengetahuan



penyelenggaraan proses bisnis



pembentukan struktur pengelola

B. Proses MP SPBE

pengumpulan

pengolahan

Penyimpanan

Penggunaan

Alih pengetahuan dan teknologi

C. Ekosistem MP SPBE

Komponen Pelaku

Subsistem

1. Pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan Pengetahuan SPBE

- Dilaksanakan dengan **menyesuaikan nilai-nilai budaya di masing-masing IPPD**
- Berbagi Pengetahuan **antar individu atau kelompok** yang dimanfaatkan bersama untuk kepentingan organisasi
- **Tujuan :** Untuk mendorong pola pikir yang berorientasi pada pemecahan masalah, pembangunan kompetensi setiap orang, dan peningkatan kinerja organisasi
- **Kebutuhan :**
 - a. **kepemimpinan digital:**
 1. memiliki komitmen dalam mengelola pengetahuan;
 2. mampu memberikan arahan kebijakan yang jelas dan mudah dipahami;
 3. mampu memberikan dukungan secara konsisten dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan organisasi terkait SPBE; dan
 4. mampu membangun kepercayaan dan mendorong pola pikir serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif;
 - b. **sistem penghargaan terhadap kontribusi ASN :**
 1. pembangunan basis pengetahuan SPBE;
 2. berbagi pengetahuan SPBE; dan
 3. berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan menciptakan pengetahuan baru SPBE

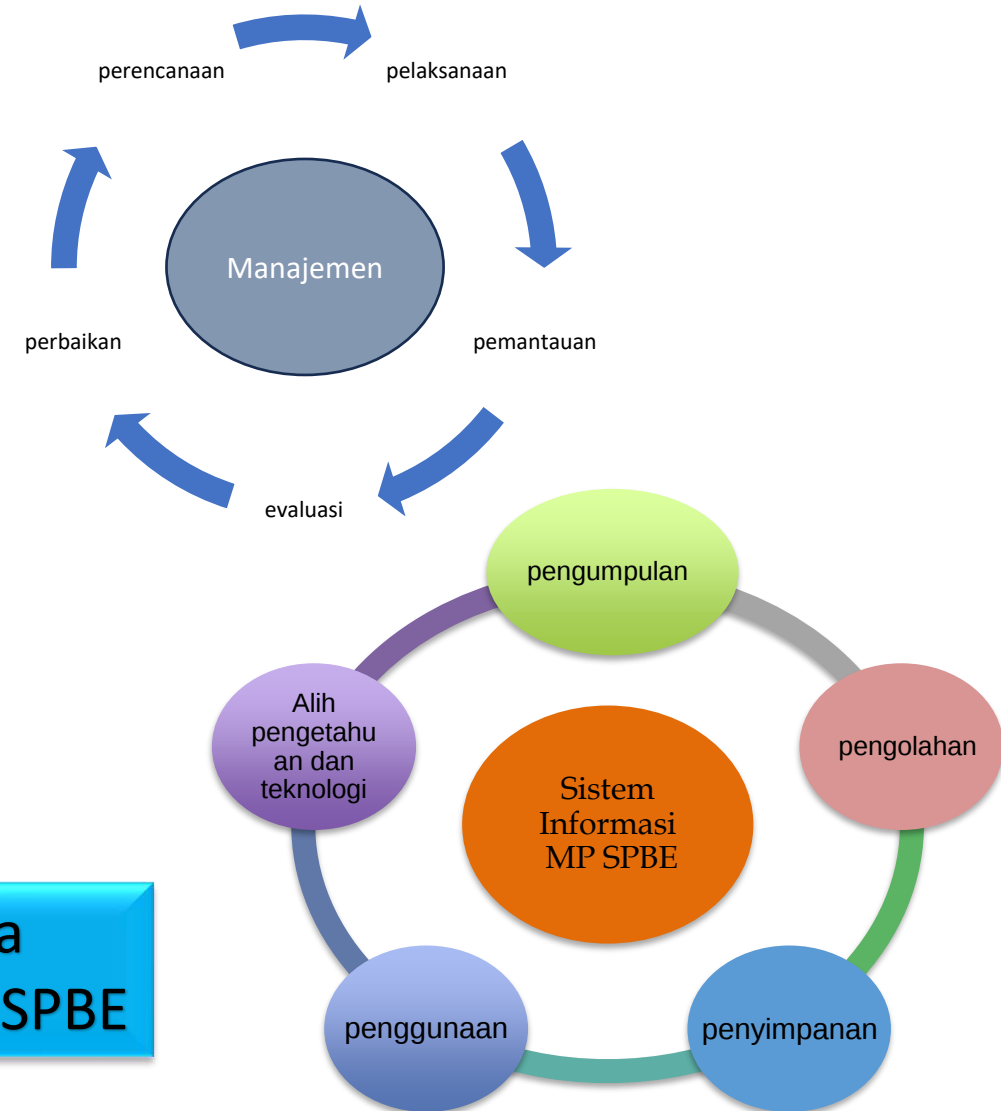
2. Penyelenggaraan proses bisnis Manajemen Pengetahuan SPBE

Berpedoman pada:

- a. **siklus manajemen secara umum** meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan perbaikan
- b. **siklus manajemen pengetahuan** meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi.

Dilaksanakan secara **terpadu** menggunakan **teknologi dan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE** yang terpusat dan terintegrasi.

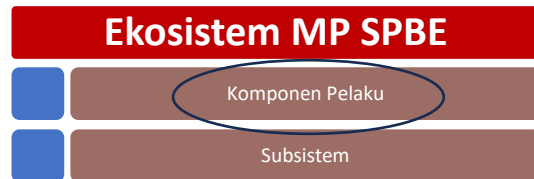
Dilaksanakan dengan **proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya**, dan disesuaikan dengan **proses bisnis organisasi** pada setiap Instansi



Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE

3. Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Pengetahuan SPBE

Struktur **Pengelola Manajemen Pengetahuan SPBE** terintegrasi **Tim Koordinasi SPBE** dan **Komite Pengarah** Instansi



Komponen pelaku terdiri atas:

- a. **pengelola kebijakan;**
- b. **pelaksana;**
- c. **pendukung.**

Pengelola kebijakan terdiri atas:

- a. pembuat kebijakan terkait MP SPBE
- b. pengawas penerapan MP SPBE

Pelaksana terdiri atas:

- a. **pemilik pengetahuan** SPBE berupa setiap orang atau organisasi;
- b. **pengguna** pengetahuan SPBE yang berasal dari internal organisasi atau eksternal organisasi;
- c. **pengelola** proses manajemen pengetahuan SPBE (pihak yang mendorong interaksi dan kolaborasi untuk menjembatani kebutuhan pengetahuan antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE);
- d. **penyedia teknologi** (pengelola basis pengetahuan SPBE dan pengelola aplikasi MP SPBE)
- e. **pengelola kompetensi sumber daya manusia** sebagai pelaksana pengembangan kompetensi setiap orang khususnya untuk pendidikan dan pelatihan pada Instansi

Pendukung terdiri atas:

- a. penyedia sumber daya manusia;
- b. penyedia sarana dan prasarana; dan
- c. penyedia anggaran.

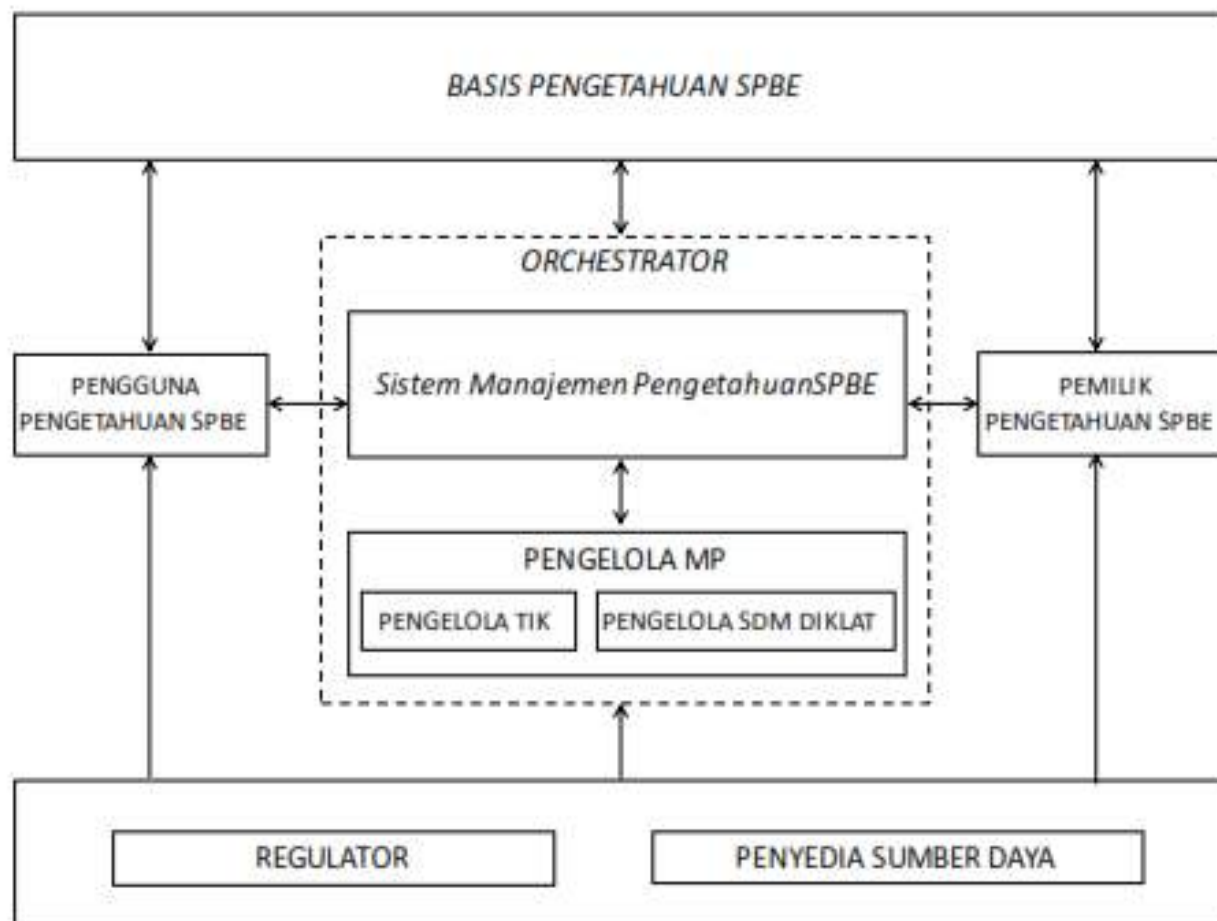
Aplikasi MP SPBE untuk:

- 1. pencarian pengetahuan SPBE yang dibutuhkan;
- 2. berbagi pengetahuan SPBE;
- 3. penciptaan pengetahuan baru SPBE.

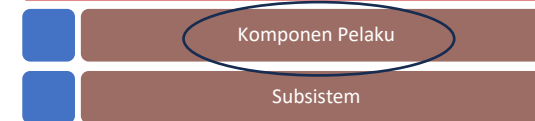
B. PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



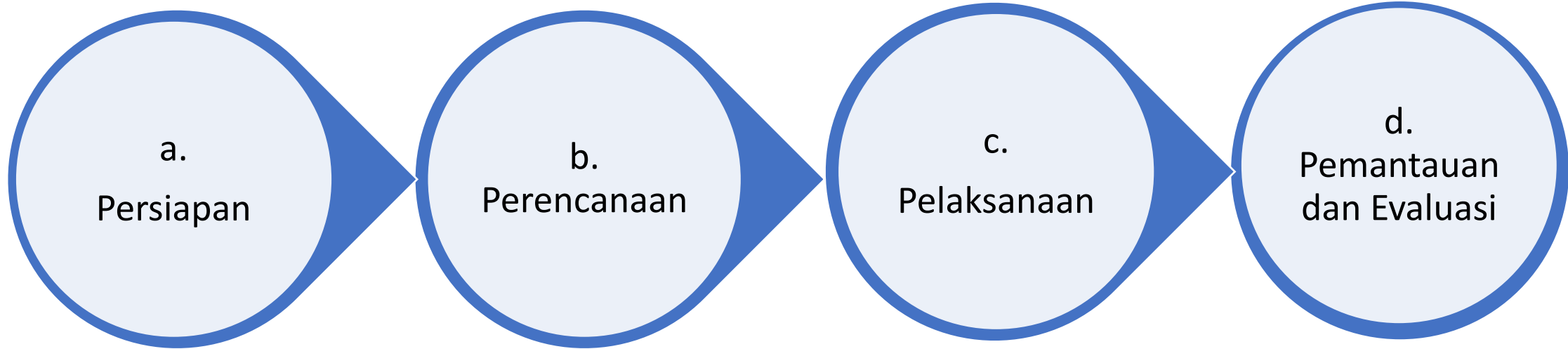
C. EKOSISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN



Ekosistem MP SPBE



3. STRATEGI IMPLEMENTASI MP SPBE



- a. Pembentukan struktur MP SPBE
- b. penyiapan sumber daya
- c. penetapan kebijakan internal.

- a. penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE
- b. identifikasi pengetahuan SPBE

- a. pengumpulan
- b. pengolahan
- c. penyimpanan
- d. Penggunaan
- e. alih pengetahuan dan teknologi.

- a. Mengukur tingkat kematangan penerapan MP SPBE
- b. Mengukur efektivitas implementasi MP SPBE

a. Persiapan

Pembentukan struktur Manajemen Pengetahuan SPBE



Struktur **Pengelola Manajemen Pengetahuan SPBE** terintegrasi dengan **Tim Koordinasi SPBE** dan **Komite Pengarah** Instansi

Struktur MP SPBE dapat berupa **kelompok kerja** yang menjalankan tugas tambahan atau melekat pada **tugas & fungsi unit kerja tertentu** dan/atau beberapa unit kerja terkait

Struktur MP SPBE terdiri atas :

- **komite pengarah**
- **pelaksana MP SPBE**

Komite pengarah MP SPBE bertugas untuk:

- a. menetapkan kebijakan MP SPBE
- b. memberikan arahan MP SPBE
- c. mengawasi pelaksanaan MP SPBE

Koordinator SPBE di tingkat Instansi pusat dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

Koordinator SPBE di tingkat Instansi Daerah dijabat oleh Sekretaris Daerah

Pelaksana bertugas :

a. perencanaan MP SPBE:

1. menyiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan MP SPBE: pedoman, rencana kerja dan prosedur kerja
2. melakukan koordinasi pengukuran, pemantauan, dan evaluasi MP SPBE
3. melakukan koordinasi pelatihan implementasi MP SPBE

b. pelaksanaan MP SPBE :

1. menganalisis kesesuaian konten pengetahuan SPBE yang dikumpulkan;
2. mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE, di dalam instansi atau antar instansi
3. membentuk komunitas praktisi SPBE. sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan SPBE yang dibangun.

c. penyediaan fasilitas teknologi MP SPBE :

1. memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem MP SPBE
2. melakukan pengelolaan teknis sistem manajemen pengetahuan SPBE
3. mengoordinasikan dengan pengelola teknis sistem MP SPBE nasional

a. Persiapan

Penyiapan sumber daya



Kebutuhan sumber daya manusia :

a. **kepala pengelola pengetahuan (koordinator SPBE/ ketua komite pengarah MP SPBE di Instansi)**

: seorang yang memiliki visi dan kemampuan untuk memahami dan menguasai dunia digital yang diperlukan dalam memberikan arahan strategis dan mendorong inisiatif pelaksanaan MP SPBE di Instansi

b. **manajer pengetahuan**

: seorang dengan kemampuan dan pemahaman tentang strategi implementasi MP yang diperlukan untuk merintis, menginisiasi, dan mengawasi kegiatan MP SPBE di Instansi

c. **analisis pengetahuan (pelaksana)**

: seorang dengan kemampuan untuk:

1. menganalisis kebutuhan dan mengetahui Lokasi pengetahuan;
2. melakukan kodifikasi pengetahuan
3. mengelola bentuk, representasi pengetahuan, dan menjaga kemutakhirannya

d. **teknisi sistem pengetahuan (pelaksana)**

: seorang yang memiliki kemampuan dalam menyediakan dan mengelola solusi aplikasi pendukung penerapan MP SPBE

e. **penggiat pengetahuan (pelaksana)**

: seseorang dengan wawasan dan pengetahuan yang luas serta menjadi teladan untuk mendorong keterlibatan seluruh pekerja dalam membangun basis pengetahuan dan bagi pakai pengetahuan SPBE di Instansi

1. sumber daya manusia

- kepala pengelola MP
- Manajer MP
- analisis pengetahuan
- teknisi sistem pengetahuan
- penggiat pengetahuan

2. sarana dan prasarana

Sistem open source dan interoperabilitas

3. anggaran

Kebijakan internal terdiri atas:

- a. pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan terkait SPBE;
- b. penetapan organisasi pelaksana MP SPBE;
- c. penetapan personil pelaksana MP SPBE; dan
- d. pedoman pelaksanaan MP SPBE yang memuat:
 - 1. arah kebijakan internal;
 - 2. tujuan penerapan;
 - 3. pihak-pihak yang berkepentingan;
 - 4. strategi pelaksanaan; dan
 - 5. sumber daya yang dibutuhkan dalam MP SPBE.

b. Perencanaan

**Penentuan ruang lingkup
pengetahuan SPBE**

1. tata kelola SPBE
2. manajemen SPBE
3. layanan SPBE
4. infrastruktur
5. aplikasi
6. keamanan informasi
7. audit teknologi informasi komunikasi

Identifikasi pengetahuan SPBE

- mengidentifikasi pengetahuan yang **telah dimiliki atau belum dimiliki dan yang diperlukan** oleh institusi untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE
- menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat **kritikal atau sangat dibutuhkan** oleh instansi dan melakukan prioritas dalam upaya pengelolaannya

CONTOH IDENTIFIKASI PENGETAHUAN SPBE

KEBUTUHAN PENGETAHUAN	SUMBER ORGANISASI	SUMBER INDIVIDU
1. Tata Kelola SPBE		
a. Tata cara penyusunan peta rencana SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu	KemenPANRB; Bagian Perencanaan; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perencana
b. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan turunan, pedoman, prosedur, atau SOP SPBE	KemenPANRB; Bagian Hukum; Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Pejabat terkait, Analis Kebijakan
c. Tata cara penyusunan arsitektur SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	KemenPANRB; Bagian Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Pengelolaan Data dan Informasi; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perencana, Perekayasa, Pranata Komputer, dll
d. Contoh pengalaman atau praktik baik (<i>best practices</i>) dalam tata kelola SPBE di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	KemenPANRB; Bappenas; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Perekayasa, Pranata Komputer, Administrator Jaringan, dll
2. Manajemen SPBE		
a. Contoh penerapan aspek-aspek manajemen SPBE secara efisien dan terpadu	Tim Koordinasi SPBE Nasional; Bagian Pengolahan Data dan Informasi; Bagian Komunikasi dan Informatika; Bagian Kepegawaian; Inspektorat	Pejabat terkait, Pranata Komputer, Auditor
b. Contoh penerapan atau praktik baik (<i>best practices</i>) pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait SPBE	KemenPANRB; Bagian Kepegawaian	Pejabat terkait, Analis Kepegawaian
3. Layanan SPBE		
a. Cara penanganan masalah yang timbul dalam penyediaan atau	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi;	Pejabat terkait, Administrator/Pengelola

KEBUTUHAN PENGETAHUAN	SUMBER ORGANISASI	SUMBER INDIVIDU
penggunaan layanan SPBE		Basis Data, Pengelola Aplikasi, Operator
b. Cara mengukur tingkat layanan SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Administrator/Pengelola Basis Data, Pengelola Aplikasi, Operator
4. Infrastruktur SPBE		
a. Tahapan dalam mengelola, memelihara, atau mengembangkan infrastruktur jaringan intra pemerintah	Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan
b. Tahapan dalam proses integrasi perangkat SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengembang Aplikasi
5. Aplikasi SPBE		
a. Cara menangani masalah dalam implementasi aplikasi umum SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi; Bagian Pengelola Proses Bisnis Terkait	Pejabat terkait, Operator Sistem
b. Tahapan perencanaan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE	KemenKominfo; Bagian Komunikasi dan Informasi; Bagian Pengelola Proses Bisnis Terkait	Pejabat terkait, Pranata Komputer
6. Keamanan SPBE		
a. Cara mengidentifikasi potensi kelemahan (<i>vulnerability</i>) keamanan SPBE	BSSN; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan, CSIRT
b. Cara mengatasi permasalahan keamanan informasi dalam penerapan SPBE	BSSN; Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan, CSIRT
7. Audit TIK SPBE		
a. Tahapan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan audit TIK	KemenKominfo; BRIN; Inspektorat/Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Auditor
b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit TIK	KemenKominfo; BRIN; Inspektorat/Bagian Komunikasi dan Informasi	Pejabat terkait, Auditor

c. Pelaksanaan



d. Pemantauan dan Evaluasi

Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE



Tingkat kematangan penerapan MP SPBE diukur berdasarkan kriteria:

- a. tingkat 1: rintisan;
- b. tingkat 2: terkelola;
- c. tingkat 3: terdefinisi;
- d. tingkat 4: terpadu dan terukur; dan
- e. tingkat 5: optimum.

Tingkat kematangan penerapan MP SPBE diukur berdasarkan aspek tata kelola meliputi:

- a. budaya;
- b. kepemimpinan;
- c. kebijakan internal yang jelas dan kondusif;
- d. struktur pengelolaan yang optimal;
- e. penyelenggaraan proses MP SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
- f. dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai

Efektifitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE



Pengukuran efektifitas implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE dilakukan melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktifitas :

- a. Proses pencarian Pengetahuan SPBE
- b. Proses penciptaan pengetahuan SPBE
- c. Proses berdiskusi dan berbagi pengalaman

Pengukuran aktivitas pencarian pengetahuan SPBE berdasarkan:

- a. jumlah permintaan pencarian pengetahuan SPBE
- b. pengetahuan SPBE yang paling banyak dicari /diminta oleh pengguna

Pengukuran aktivitas penciptaan berdasarkan:

- a. jumlah dan penambahan artikel atau representasi pengetahuan SPBE baru yang terkumpul; dan
- b. jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar atau ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yang mendekati masa pensiun.

Pengukuran aktivitas berdiskusi dan berbagi pengalaman meliputi:

- a. jumlah pertanyaan / permasalahan SPBE yang disampaikan dalam diskusi;
- b. jumlah jawaban, respon, / komentar atas pertanyaan / permasalahan SPBE yang dibahas dalam diskusi;
- c. jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait SPBE;
- d. jumlah individu yang memberikan jawaban, respon, atau komentar terhadap pertanyaan terkait SPBE



4. ALAT BANTU MP SPBE

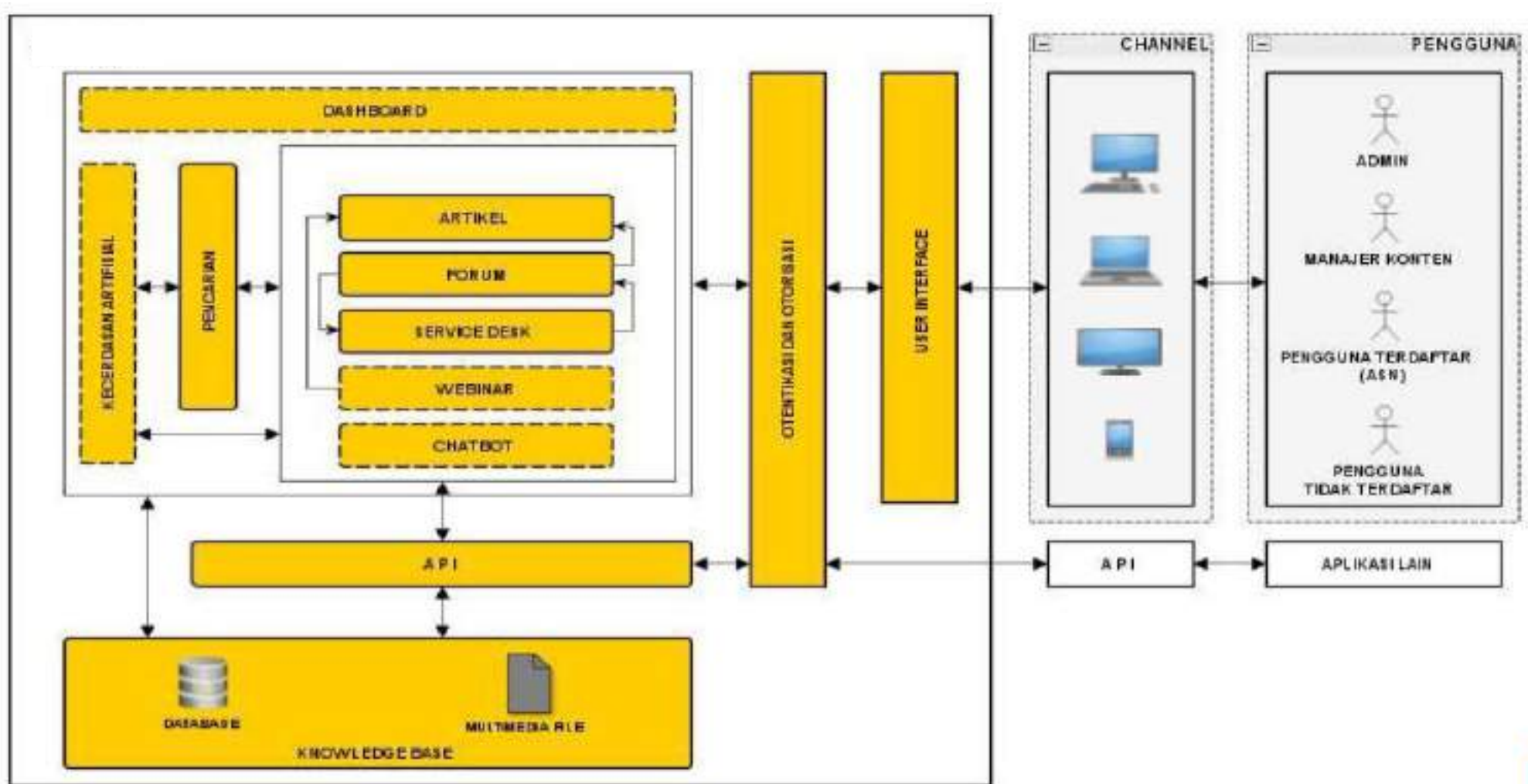
BRIN mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE nasional untuk membangun basis pengetahuan SPBE dan mendorong bagi pakai pengetahuan SPBE antar Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE, dapat menggunakan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE pada instansi masing-masing, dan harus terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE nasional.

SIMPAN



Arsitektur Manajemen Pengetahuan SPBE



5. Pemantauan dan Evaluasi MP SPBE

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Tabel 5 Daftar Indikator pada Domain Manajemen SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Manajemen SPBE
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

Tabel 9 Bobot Indikator Pada Domain Kebijakan

Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot (%)
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50



FORUM KOORDINASI MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

BRIN melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di IPPD

Forum koordinasi Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Forum koordinasi Manajemen Pengetahuan SPBE terdiri atas:

- a. forum pengelola Pengetahuan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. forum pengguna sistem informasi Manajemen Pengetahuan SPBE.

Domain 3 : Manajemen SPBE
 Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE
 Indikator 26 : Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Pengetahuan?

Tingkat	Kriteria
1	Manajemen Pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan. Kondisi: Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, semua unit kerja/perangkat daerah telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan Manajemen Pengetahuan SPBE.

PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 59 TAHUN
 2020 TENTANG PEMANTAUAN
 DAN EVALUASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK

Koordinasi dan konsultasi MP SPBE

Tim Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE
Direktorat Repositori, Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN
Gedung BJ. Habibie, Lantai 8, Jl. MH Thamrin no. 8 Jakarta

Email : dit-rmpi@brin.go.id

Kontak : Eka Meifrina S (081316494905)





TERIMAKASIH